



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0055 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA IAIN BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2014-2015, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Akademik melalui Keputusan Rektor IAIN Bengkulu;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA IAIN BENGKULU TAHUN AKADEMIK 2014/2015
- Pertama** : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
- Kedua** : Kepada Dosen yang telah ditunjuk sebagai Pembimbing Akademik untuk dapat melaksanakan tugasnya memberikan bimbingan, konsultasi yang menyangkut teknis perkuliahan bagi mahasiswa bimbingannya selama proses perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2014-2015;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing dosen untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 9 Januari 2015

/ Rektor,


Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., M.H.
NIP. 196003071992021001

- Tembusan :**
1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI Jakarta;
 2. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu;
 3. Dekan Fakultas di IAIN Bengkulu.